



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Alamat. Jl. Jend.SudirmanNo.19 Tlp (0482)2425381 Kode Pos 92612 Sinjai, Sulawesi Selatan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI**

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG DAN JASA
PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah berkaitan dengan tenaga pemeriksaan barang dilingkup Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, perlu adanya penetapan Panitia Pemeriksaa barang dan jasa di lingkup Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas (huruf a), menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja tentang panitia pemeriksa barang dan jasa di lingkup Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nommor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);

13. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 117);
14. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);
16. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 31);
17. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2017 Nomor 75);
18. Keputusan Bupati Nomor 1092 Tahun 2017 tentang Pengesahan Dokumen Keputusan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Memebentuk panita pemeriksa barang dan jasa pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Panitia pemeriksa barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penelitian atau pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa lingkup Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai;
 - b. meneliti /memeriksa barang apakah barang itu sesuai nota pesanan; dan
 - c. meneliti kualitas barang apakah barang itu baik atau rusak.

- KETIGA : Panitia Pemeriksan barang dan jasa melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diSinjai
pada tanggal

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI**

Ir. H. MUH. RAMLAN HAMID, M.Si
PANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681202 199401 1 001

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
5. Kabag.Pembangunan Setda Kabupaten Sinjai di Sinjai;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN PAITIA PEMERIKSA BARANG DAN JASA PADA DINAS
KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN
SINJAI TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR NAMA PANITIA PEMERIKSA BARANG DAN JASA PADA DINAS
KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KET
1.	Nur Insana, SE, MM	19700919 200901 2 005	Ketua	
2.	Burhanuddin, SH	19800802 201101 1 003	Sekretaris	
3.	Desy Aryana Mannan, SE	19821212 201001 2 047	Anggota	

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI**

Ir. H. MUH. RAMLAN HAMID, M.Si
PANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681202 199401 1 001